



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin Saputra Alias Wiwin Bin Darwas;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera Rt.05 Kelurahan Sumber
Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Darwin Saputra Alias Wiwin Bin Darwas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Saputra Als Wiwin Bin Darwas terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwin Saputra Als Wiwin Bin Darwas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Teradkwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vegar R warna merah putih Nopol BG 6445 P, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vegar R warna merah putih Nopol BG 6445 P. Dikembalikan kepada saksi Wanna Binti Wahab;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DARWIN SAPUTRA ALIAS WIWIN BIN DARWAS, pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di jalan Mangga Besar Rt.04 kelurahan Kenangga kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban WANNA Binti WAHAB dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa bersama dengan saksi EFRIANDI ALIAS DOGAN sedang berada dirumah saksi korban, lalu terdakwa ingin mengantar saudara DOGAN pulang kerumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tanpa izin dari saksi korban lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar saudara DOGAN pulang setelah itu terdakwa mengadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P kepada saudara ANGGA sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mengembalikan uang gadaian sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian datang saksi feri yang merupakan suami dari saksi korban dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P milik saksi korban ,telah terdakwa gadaikan kepada saudara ANGGA kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa polsek Lubuklinggau Timur dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BC 6445 P, kemudian oleh saksi WARSINO sepeda motor tersebut diparkirkan didalam pagar teras depan rumah, ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi korban, lalu terdakwa ingin mengantar saudara EFRIANDI ALIAS DOGAN pulang kerumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar saudara EFRIANDI ALIAS DOGAN pulang ,setelah itu terdakwa mengadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BC 6445 P kepada saudara ANCCA (Daftar Pencarian Orang Nomor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:DPO/30/XI/2020/Reskrim sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mengembalikan uang gadaian sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian datang saksi FERI ANGGRIAWAN yang merupakan suami dari saksi korban dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P telah terdakwa gadaikan kepada saudara ANGGA kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa polsek Lubuklinggau Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WANNA Binti WAHAB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P jika dinilai dengan uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DARWIN SAPUTRA ALIAS WIWIN BIN DARWAS, pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat dijalan Mangga Besar Rt.04 kelurahan Kenangga kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi : WANNA Binti WAHAB, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa sedang berada dirumah saksi korban, lalu terdakwa ingin mengantar saudara DOGAN pulang kerumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar saudara DOGAN pulang , setelah itu terdakwa mengadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P kepada saudara ANGGA sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mengembalikan uang gadaian sebesar Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg



ribu rupiah), beberapa hari kemudian datang saksi feri yang merupakan suami dari saksi korban dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BC 6445 P milik saksi korban ,telah terdakwa gadaikan kepada saudara ANGGA kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa polsek Lubuklinggau Timur dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WANNA Binti WAHAB mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BC 6445 P jika dinilai dengan uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WANNA BINTI WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pagar teras depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Mangga Besar RT 04 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BG 6445 P warna merah putih;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa bermula pada saat sdra.Wasino yang merupakan adik saksi menelpon saksi dan mengatakan bahwa sdra.Yos ingin meminjam uang kepada saksi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tempo waktu 10 (sepuluh) hari dan sdra.Yos akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdra.Yos menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P;
 - Bahwa saksi menyetujui dan saksi memberitahukan kepada Sdra.Wasino untuk memberikan uang tersebut kepada sdra.Yos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdra.Yos menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai jaminan kepada sdra.Yos;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor sebagai jaminan kemudian sdra.Yos membawa sepeda motor tersebut dan memarkirkan di dalam pagar teras rumah milik saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB saat saksi keluar rumah saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik sdra.Yos tidak ada, lalu saksi menanyakan kepada suami dan keluarga saksi tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa suami saksi yang bernama Feri memberitahukan kepada sdra.Yos bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dan menurut keterangan dari suami saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah dicuri oleh terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut.namun setelah ditunggu-tunggu beberapa minggu belum juga ditemukan sepeda motor milik saksi dan akhirnya sepeda motor ditemukan oleh sdra.Wasino kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak polsek Lubuklinggau Utara dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P dengan cara Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung didalam rumah saksi di tempat biaya menyimpan kunci-kunci kontak sepeda motor jaminan dan pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. FERI ANGGRIAWAN ALIAS FERI BIN ZAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pagar teras depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Mangga Besar RT 04 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BG 6445 P warna merah putih;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa bermula pada saat sdra.Wasino yang merupakan adik saksi menelpon istri saksi yang bernama Wanna Binti Wahab dan mengatakan bahwa sdra.Yos ingin meminjam uang kepada istri saksi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tempo waktu 10 (sepuluh) hari dan sdra.Yos akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdra.Yos menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P;
- Bahwa istri saksi menyetujui dan memberitahukan kepada Sdra.Wasino untuk memberikan uang tersebut kepada sdra.Yos dan kemudian sdra.Yos menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai jaminan kepada sdra.Yos;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor sebagai jaminan kemudian sdra.Yos membawa sepeda motor tersebut dan memarkirkan di dalam pagar teras rumah milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB saat istri saksi keluar rumah saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik sdra.Yos tidak ada , lalu saksi menanyakan kepada saksi dan keluarga tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada sdra.Yos bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dan menurut keterangan dari saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dicuri oleh terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut.namun setelah ditunggu-tunggu beberapa minggu belum juga ditemukan sepeda motor milik saksi dan akhirnya sepeda motor ditemukan oleh sdra.Wasino kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak polsek Lubuklinggau Utara dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P dengan cara Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung didalam rumah saksi di tempat biaya menyimpan kunci-kunci kontak sepeda motor jaminan dan pada saat itu istri saksi sedang berada didalam rumah kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. WASINO BINTI WAHAB, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Saputra alias Wiwin bin Darwas pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pagar teras depan rumah saksi korban, yang beralamat di Jalan Mangga Besar Rt.04 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Saksi Wana binti Wahab;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BG 6445 P warna merah – putih;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban dan suami saksi korban bernama Feri Anggriawan alias Feri bin Zaelani;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Angga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saya akan mengembalikan uang gadaian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Saputra alias Wiwin bin Darwas pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pagar teras depan rumah saksi korban, yang beralamat di Jalan Mangga Besar Rt.04 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bermula terdakwa bersama dengan sdr. Efriandi Alias Dogan sedang berada di rumah saksi korban, lalu terdakwa ingin mengantar sdr. Efriandi Alias Dogan pulang kerumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tanpa izin dari saksi korban lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar sdr. Efriandi Alias Dogan pulang, setelah itu terdakwa mengadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P kepada sdr. Angga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mengembalikan uang gadaian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian datang sdr. Feri Angriawan Alias Feri Bin Zaelani yang merupakan suami dari saksi korban dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P milik saksi korban, telah terdakwa gadaikan kepada sdr. Angga kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa Polsek Lubuklinggau Timur dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P dengan cara Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung didalam rumah saksi di tempat biaya menyimpan kunci-kunci kontak sepeda motor jaminan dan pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Yamaha Vegar R BG 6455 P No.Ka : MH3ST1064K386171, No.Sin : 45ST-725712, An. NASUTION. AB. SH;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vegar R BG 6455 P No.Ka : MH3ST1064K386171, No.Sin : 45ST-725712, An. NASUTION AB. SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Saputra alias Wiwin bin Darwas pada hari Jum'at tanggal

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pagar teras depan rumah saksi korban, yang beralamat di Jalan Mangga Besar Rt.04 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bermula terdakwa bersama dengan sdr. Efriandi Alias Dogan sedang berada di rumah saksi korban, lalu terdakwa ingin mengantar sdr. Efriandi Alias Dogan pulang kerumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tanpa izin dari saksi korban lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar sdr. Efriandi Alias Dogan pulang, setelah itu terdakwa mengadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P kepada sdr. Angga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mengembalikan uang gadaian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian datang sdr. Feri Angriawan Alias Feri Bin Zaelani yang merupakan suami dari saksi korban dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P milik saksi korban, telah terdakwa gadaikan kepada sdr. Angga kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa polsek Lubuklinggau Timur dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P dengan cara Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung didalam rumah saksi di tempat biaya menyimpan kunci-kunci kontak sepeda motor jaminan dan pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **DARWIN SAPUTRA ALIAS WIWIN BIN DARWAS**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari hari Jum’at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pagar teras depan rumah saksi korban, yang beralamat di Jalan Mangga Besar Rt.04 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P milik saksi korban Wana Binti Wahab;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat apa pun hanya menggunakan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula terdakwa bersama dengan sdr. Efriandi Alias Dogan sedang berada di rumah saksi korban, lalu terdakwa ingin mengantarkan sdr. Efriandi Alias Dogan pulang kerumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tanpa izin dari saksi korban lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengantarkan sdr. Efriandi Alias Dogan pulang, setelah itu terdakwa mengadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P kepada sdr. Angga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mengembalikan uang gadaian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian datang sdr. Feri Angriawan Alias Feri Bin Zaelani yang merupakan suami dari saksi korban dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih Nopol BG 6445 P milik saksi korban, telah terdakwa gadaikan kepada sdr. Angga kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa Polsek Lubuklinggau Timur dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P dengan cara Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung didalam rumah saksi di tempat biaya menyimpan kunci-kunci kontak sepeda motor jaminan dan pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Wana Binti Wahab mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain"

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P, yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Wanna Binti Wahab;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Dengan Melawan Hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih nopol BG 6445 P, yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Wanna Binti Wahab, yang diambil tanpa persetujuan atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wanna Binti Wahab;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Yamaha Vegar R BG 6455 P No.Ka : MH3ST1064K386171, No.Sin : 45ST-725712, An. NASUTION. AB. SH,1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vegar R BG 6455 P No.Ka : MH3ST1064K386171, No.Sin : 45ST-725712, An. NASUTION AB. SH yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Wanna Binti Wahab;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Dimas Apriyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui

perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Saputra Alias Wiwin Bin Darwas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vegar R BG 6455 P No.Ka : MH3ST1064K386171, No.Sin : 45ST-725712, An. NASUTION. AB. SH, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vegar R BG 6455 P No.Ka : MH3ST1064K386171, No.Sin : 45ST-725712, An. NASUTION AB. SH. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Wanna Binti Wahab;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)